

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri dan anak-anaknya. Nafkah adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan untuk orang lain atau yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya.¹ Kata nafkah dari bentuk masdar merupakan kata nafaqa yang berarti barang yang dinafkahkan, bila kata nafkah telah dihubungkan dengan pernikahan mengandung arti dengan pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa perkawinan.² Nafkah juga memiliki dua unsur, pertama, nafkah lahir yang berupa pemenuhan sandang, pangan, papan untuk istri dan anak. Kedua, nafkah batin yang berupa rasa aman, rasa kasih sayang, rasa adil.³ Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 223 juga dijelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak secara ma'ruf.⁴

¹ Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Perspektif Husein Muhammad," *Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.

² M. Farid, Sukiati Sukiati, and Nurasiah Nurasiah, "Hukum Nafkah Istri Dari Hasil Penjualan Narkoba Perspektif Tokoh Ulama Kota Lhokseumawe," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 3 (2024): 1247–55, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2020>.

³ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 157–69.

⁴ Hasbi, "MENGEMIS, HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66,

<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>.

Permasalahan dalam perkawinan yang sering menimbulkan beberapa masalah adalah tentang nafkah dan hak yang seharusnya diberikan kepada istri, yang sudah menjadi tanggung jawab suami setelah menikahi istri. Tentang seberapa besar nafkah yang akan diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, dalam Syari'at Islam juga tidak pernah mematok angka nominal yang harus sekian ratus ribu atau sekian juta tiap bulan dan lain sebagainya, karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memdapatkan penghasilan.⁵ Imam An-Nawawi juga menjelaskan, bahwasanya memberikan nafkah dari segala sesuatu yang halal dan larangan bagi yang memberikan nafkah dari segala sesuatu yang haram, dan mengatakan bahwa pakaian, minuman, makanan dan semacamnya haruslah berasal dari sesuatu yang halal dan bersih.⁶

Menurut syariat Islam, untuk mendatangkan rezeki maka bekerja merupakan salah satu caranya, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa ada usaha dari seseorang yang bersangkutan. Bahkan menurut Al-Faruqi Islam merupakan salah satu agama yang sangat keras memerintahkan bahwa manusia supaya bekerja, Islam juga mendorong manusia untuk menekuni aktifitas ekonomi dalam segala caranya seperti pada pertanian, perternakan, perdagangan dan lainnya sesuai dengan

⁵ M Hidayat Ginanjar, "Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak," *Review Pendidikan Dan Pengajaran* 02, no. 02 (2013): 230–42.

⁶ Hasbi, "MENGEMIS, HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL."

keahliannya.⁷ Dalam melakukan pekerjaan, tentu saja membutuhkan usaha fikiran dan fisik, dan dengan usaha tersebut tentu menimbulkan rasa lelah dan letih. Hal inilah yang membuat sebagian orang tidak ingin bekerja tetapi ingin mendapatkan penghasilan sehingga mereka melakukan pekerjaan sebagai pengemis.

Perbuatan pengemis terkadang dilakukan karena mereka mempunyai keterbatasan yang mereka miliki dan tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup selain bekerja sebagai pengemis.⁸ Pada zaman sekarang ini, meminta-minta (mengemis) merupakan suatu hal yang sudah dianggap biasa dan bahkan sudah dijadikan mata pencarian. Fenomena ini terus berkembang dan memiliki beragam pola serta perangkat-perangkat yang mampu menunjang perkembangannya. Pengemis merupakan seseorang yang meminta-minta (mengemis) di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.⁹ Di Indonesia, fenomena mengemis masih cukup banyak di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Berbagai alasan mereka mengemis sebab sulitnya lapangan pekerjaan.

Menurut prespektif Al-Maṣlahah Al-Mursalah Imam Asy-Syatibi, adalah kemaslahatan yang tidak di sebutkan secara khusus dalam syariat tetapi di anggap sesuai dengan tujuan umum syariat (Maqasid al-Shari'ah). Asy-Syatibi adalah ahli hukum Islam dari mazhab Maliki, yang lahir di Granada

⁷ Hasbi, "MENGEMIS, HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL."

⁸ Sari Indah and Iriani Ismail, "Pengaruh Budaya Terhadap Perilaku Pengemis Anak Di Kecamatan Kamal-Kab. Bangkalan," *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 1 (2014): 65–73.

⁹ Hasbi, "MENGEMIS, HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL." hlm. 23.

pada tahun 730H. Wafat pada hari selasa, 8 Sya'ban 790H atau abad ke 8 di Granada.¹⁰ Kemaslahatan ini digunakan sebagai dasar penetapan hukum untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan nash atau prinsip syariah lainnya. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok bisa di nilai berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan. Ada tiga tingkatan kemaslahatan menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu kemaslahatan Ad-Darūriyyah (kebutuhan primer), kemaslahatan Al-Hājiyyah (kebutuhan sekunder) dan kemaslahatan At-Taḥsīniyyah (kebutuhan tertier).¹¹

Peraturan Undang-Undang di Indonesia, hukum mengemis sudah dijelaskan dalam pasal 504 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi, “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu, dan apabila pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam kurungan paling lama tiga bulan”.¹² Dari penjelasan diatas, jelas bahwa Negara melarang profesi atau pekerjaan pengemis, dan sudah diatur dalam Undang-Undang Negara. Begitupun dalam pandangan hukum Islam, bahwa meminta-minta (pengemis) merupakan suatu kehinaan, bahkan

¹⁰ “HASIL MENGENAI DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI (STUDI KASUS PENGEMIS DI SIMPANG 4 LAMPU MERAH CHARITAS KOTA PALEMBANG) SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : PUTRI NABILA PROGRAM STUDI HUKU,” 2024.

¹¹ Khodijah Ishak, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* - December 3, no. 2 (2014): 820–34, <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/issue/view/6>.

¹² Isfandir Hutasoit, Rahmanidar Rahmanidar, and Febby De Putri, “Penegakan Hukum Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pengemis Di Muka Umum Kota Batam,” *Jurnal Dimensi* 9, no. 1 (2020): 99–113, <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2328>.

Rasulullah mengancam bahwa orang yang meminta-minta pada hakikatnya menerima bara api dan akan mencakar wajahnya pada hari kiamat serta ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun pada wajahnya.¹³ Pekerjaan meminta-minta itu menghilangkan harkat dan martabat manusia. Banyak sebagian pengemis yang sesungguhnya masih dalam keadaan sehat tetapi memilih untuk menjadi seorang pengemis dan meminta-minta, penyebab dalam hal ini ialah faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, arus urbanisasi dan masalah kecacatan dalam fisik.¹⁴

Fenomena mengemis ini banyak pula di temukan pada Dusun. Sumberglagah berada di kecamatan Pacet, kabupaten Mojokerto. Lokasi yang dekat dengan pegunungan membuat Dusun. ini menjadi daya tarik sendiri. Di Dusun. Sumberglagah juga terdapat sebuah Rumah Sakit Kusta yang berdiri sejak tahun 1952. Disinilah asal mula berdirinya kampung kusta, yang tak lain adalah Dusun. Sumberglagah. Kampung itu awalnya didirikan oleh pemerintah sebagai tempat tinggal penderita kusta maupun penderita yang sudah sembuh, tujuan pemerintah menyediakan kampung kusta yang dekat dengan Rumah Sakit tak lain adalah demi kenyamanan para pasien kusta maupun mantan penderita kusta, sehingga mereka mendapatkan kenyamanan di daerah yang sejuk di kaki gunung untuk berobat. Kondisi dusun yang dekat dengan gunung membuat kampung ini memiliki udara yang sejuk dan bersih, kebanyakan orang

¹³ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta (Mengemis) Dalam Syariat Islam*, Bogor Pustaka At-Takwa, 1st ed., 2009.

¹⁴ A.N Hamdie N sari, D Anhar, "Faktor - Faktor, Pengemis.," *Faktor Pengemis*, 2020, 3.

mantan penderita kusta berprofesi sebagai petani, sebab wilayah yang dekat dengan lereng gunung membuat mereka mudah untuk menanam padi dan jagung, mereka sudah merasa nyaman tinggal di kampung kusta tersebut karena pemerintah juga menyediakan berbagai bantuan seperti, sembako, makanan, tempat tinggal, serta obat-obatan secara gratis.

Namun keterbatasan fisik pada mantan penderita kusta menjadi salah satu penghalang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di luar dusun, seperti ke pabrik maupun usaha berjualan makanan di luar kampung. Karena masyarakat luar masih memandang mantan penderita kusta sebagai penyakit yang menular dan berbahaya. Sebab kondisi tersebut, sebagian mantan penderita kusta memutuskan untuk bekerja sebagai pengemis di setiap lampu merah sekitar wilayah Kota dekat dengan Pacet, dan ada juga mengemis dengan cara menggunakan sepeda montor untuk meminta-minta di rumah warga. Di dalam kampung kusta tersebut terdapat 195 (seratus Sembilan lima) KK dengan penduduk lebih dari 712 orang keluarga dari mantan penderita kusta, dimana mayoritas dari mereka ialah bekerja sebagai pengemis. Menurut pandangan masyarakat sekitar mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan sebagai pengemis di sekitaran lingkungan masyarakat, karena sedikitnya lapangan kerja bagi mereka (mantan penderita kusta) sehingga mengemis sebagai suatu hal umum bagi mantan penderita kusta untuk memenuhi nafkah keluarga. Bedasarkan kajian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam tentang bagaimana hasil pekerjaan sebagai pengemis ini jika diberikan untuk keluarga sebagai pemenuhan nafkah, oleh karna itu penulis

ingin membuat suatu penelitian yang mengangkat judul “Pengemis Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga pada Mantan Penderita Kusta”

B. Fokus Penelitian

Dengan adanya masalah yang terpapar dalam latar belakang maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa latar belakangi pengemis sebagai pemenuhan nafkah keluarga pada mantan penderita kusta Di Kampung Kusta Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Praktik Mengemis Sebagai Sumber Pemenuhan Nafkah Keluarga pada mantan penderita kusta di Kampung Kusta Prespektif Al-Maṣlahah Al-Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai adanya rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk lebih memahami latar belakang pengemis sebagai pemenuhan nafkah keluarga pada mantan penderita kusta Di Kampung Kusta Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk Menganalisis Al-Maṣlahah Al-Mursalah Terhadap Praktik Mengemis Sebagai Sumber Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Kampung Kusta Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Dari adanya tujuan penelitian tersebut, penulis berharap terdapat manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan mendapatkan pengetahuan dan informasi di tengah-tengah masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis dalam pemenuhan nafkah keluarga di Dusun. sumber glagah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Kemudian penelitian ini bisa dibuat kesadaran dan motivasi untuk peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Luwes)” yang di tulis oleh Riyana Suraya Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun (2020) menjelaskan bahwa di dalam kehidupan ini banyak di temukan pasangan suami - istri yang memiliki keterbatasan fisik yang bisa disebut dengan Disabilitas, dan secara hukum mereka juga mempunyai hak yang sama dengan orang-orang normal. Dalam penelitian tersebut

menjelaskan terkait bagaimana kewajiban penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga. Penelitian ini juga mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis dimana mengemis adalah salah satu pekerjaan untuk memenuhi nafkah untuk keluarga. Namun terdapat juga perbedaan antara penelitian milik Riyan Suraya dengan milik penulis dimana penelitian milik penulis lebih berfokus pada perspektif hukum islam dan terdapat juga perbedaan yang terletak pada studi kasus penelitian , dimana milik Riyan Suraya berfokus di sebuah Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues sedangkan milik penulis meneliti di sebuah kampung kusta dimana terletak pada Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

2. Skripsi dengan judul “Keharmonisan Keluarga Pengemis Di Kelurahan Sapuro Pekalongan” yang di tulis oleh Farhan Salim Dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024), yang menjelaskan tentang bagaimana upaya keluarga pengemis dalam mewujudkan keluarga harmonis dan disebabkan karena tugas untuk bekerja dan mencari nafkah keluarga adalah tugas suami sebagai kepala keluarga. Fenomena yang terjadi di Sapuro ternyata mereka bekerja sebagai pengemis dan tak sedikit pula Istri yang juga bekerja sebagai pengemis untuk mencari uang dengan mengharap belas kasihan dari setiap peziarah yang datang di Makam Sapuro untuk membantu keluarga mereka secara finansial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis yang terletak pada subjek yang akan diteliti, yaitu menganalisis pengemis yang memenuhi nafkah keluargannya dengan hasil mengemis. Dan perbedaan penelitian ini dengan

penelitian milik penulis adalah dari fokus penelitian, fokus penelitian ini pada keharmonisan keluarga pengemis yang dinafkahi dengan hasil mengemis, sedangkan fokus penelitian milik penulis, yaitu pada hukum islam pemenuhan nafkah keluarga pengemis mantan penderita kusta.

3. Skripsi dengan judul “ Fenomena Pengemis Lansia Di Banda Aceh ” yang di tulis oleh Shara Vanisha Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun (2023), menjelaskan tentang seseorang yang menjadi pengemis lanjut usia (lansia), yang menimbulkan pertanyaan tentang apa penyebab mereka memilih untuk menjadi pengemis pada usia (lansia), Para lansia berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan bermodal belas kasihan dari masyarakat yang melihatnya, lalu memberi bantuan uang secukupnya. Di dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki persamaan mengenai konteks penelitian yaitu sama-sama menganalisis tentang hukum mengemis menurut Islam, namun juga terdapat perbedaan pada subjek penelitian dimana penelitian yang di gunakan oleh peneliti berfokus kepada seorang lansia, sedangkan milik penulis berfokus kepada mantan penderita kusta.
4. Jurnal dengan judul “Nafkah Madiyah Anak Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin Al-Thufi” yang di tulis oleh Muhammad Syafqy Abdurrahman dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun (2022), menjelaskan tentang prinsip *al-maṣlahah al-mursalah* dalam konteks pemenuhan nafkah. Ini mem memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum islam dapat diterapkan dalam situasi yang melibatkan

pemenuhan nafkah, termasuk dalam konteks pengemis, di dalam penelitian milik penulis dengan penelitian milik Muhammad Syafqy Abda memiliki persamaan, dalam kedua penelitian membahas isu terkait pemenuhan nafkah, meskipun dengan konteks berbeda, dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena sosial yang di teliti dan kedua peneliti mengaitkan praktik penghasilan dengan dampaknya terhadap keluarga, baik dari segi ekonomi maupun sosial, akan tetapi dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan, dalam penelitian milik penulis meneliti fenomena pengemis sebagai pemenuhan nafkah keluarga di kalangan mantan penderita kusta, sedangkan milik peneliti lebih mengkaji tentang upaya penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga, dengan fokus pada suami istri yang memiliki keterbatasan fisik, milik penulis dilakukan di kampung kusta, kecamatan pacet kabupaten mojokerto sedangkan milik peneliti dilakukan di kecamatan rikit gaib, kabupaten gayo luwes.

5. Jurnal dengan judul “Kesejahteraan Psikologis pada Penderita Kusta Di Sumberglagah Kec. Pacet. Kab. Mojokerto, yang di tulis oleh Jainudin Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun (2022). Menjelaskan tentang kesejahteraan psikologis pada mantan penderita kusta di sumberglagah, mojokerto. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi pesikologis para penderita, yang mengalami diskriminasi dan stigma sosial akibat penyakit kusta. Dalam penelitian milik jainudin dengan milik penulis memiliki persamaan pada masalah kesehatan yang relavan

dengan kondisi sosial dan psikologis individu yang mengalami penyakit kusta dan keduannya menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data, akan tetapi dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan, milik penulis lebih berfokus pada aspek ekonomi dan sosial tanpa detail tentang metode yang digunakan sedangkan milik peneliti secara jelas menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara terhadap subjek pekerja kusta dan milik penulis berkaitan dengan aspek keuangan dan sosial pengemis sedangkan milik peneliti menyelidiki berbagai dimensi kesejaterahan psikologis seperti penerimaan diri, hubungan positif, dan penguasaan lingkungan.